



## Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

# Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

No. SK : 800.1.1/017/Kepeg

## Persyaratan

1. Laporan Pengaduan Perselisihan HI

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Laporan Pengaduan Perselisihan HI
2. Menyiapkan kelengkapan Administrasi berupa Panggilan Tertulis kepada para Pihak yang berselisih setelah menerima pelimpahan wewenang dari Kepala Dinas dengan Bukti Lembar Disposisi
3. Melaksanakan Sidang Mediasi dengan Prinsip Musyawarah untuk Mufakat
4. Mengeluarkan anjuran Secara tertulis pada para pihak yang berselisih paling lama 10 (sepuluh) hari sejak sidang mediasi pertama
5. Membuat Perjanjian Bersama apabila tercapai kesepakatan Penyelesaian
6. Membuat Laporan Penyelesaian Perselisihan HI

## Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Dokumen Anjuran, Dokumen Persetujuan Bersama

## Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan yang Terintegrasi dengan Pusat yakni SP4N LAPOR!/ LAPOR TUAKA, Layanan Pengaduan Pojok Konseling Buruh (Polibu)